



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.LBT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : HARIS PULUHULAWA Aias DIRO; -----
Tempat lahir : Bumela;-----
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 15 Mei 1975;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo;---
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----

----- Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara ini berdasarkan surat perintah/ penetapan:-----

1. Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Tibawa Nomor : Pol. SP-Kap/13/VI/2013/Reskrim tanggal 05 Juni 2013;-----
2. Penahanan oleh Kepolisian Sektor Atinggola Nomor : Pol. : SP.Han/17/VI/2013/Reskrim tertanggal 06 Juni 2013, sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;-----
3. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Limboto Nomor : B-604/R.5.10.1/Euh.1/06/2013 tertanggal 25 Juni 2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;-----
4. Penuntut Umum, No. Print-884/R.5.10./Euh.2/08/2013 tertanggal 01 Agustus 2013, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;--
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 128/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 12 Agustus 2013, sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 128/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal

29 Agustus 2013, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 09

Nopember 2013;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 12 Agustus 2013 Nomor 128/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 128/Pen.Pid/2013/PN.LBT tanggal 12 Agustus 2013;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 12 Agustus 2013, Nomor: 128/Pen.Pid/2013/PN.LBT tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Berkas perkara Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.LBT atas nama Terdakwa **HARIS PULUHULAWA Alias DIRO** beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Telah meneliti surat visum et repertum dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal **18 September 2013**, Reg Perk. Nomor: **PDM – 45/LIMBO/07.13** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **HARIS PULUHULAWA Alias DIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 dalam dakwaan kesatu kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIS PULUHULAWA Alias DIRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.500,- (seribu lima ratus rupiah);-----

-----Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta mohon keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-45/LIMBO/07.13 tanggal 30 Juli 2013, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **HARIS PULUHULAWA Alias DIRO**, pada tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 sampai dengan hari Rabu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi RINDI ERLAMA Alias RINDI (lahir tanggal 25 April 2003 dan belum menikah) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengajak saksi korban FADLUN KIMBO als LUN untuk jalan-jalan menggunakan becak motor (bentor) yang dikemudikan oleh terdakwa ke Desa Ketapang kemudian terdakwa membawa saksi korban belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ia mau bersetubuh dengan saksi korban dan dijawab oleh saksi korban ia mau asalkan terdakwa mau bertanggung jawab selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dipakai saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di lantai kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban sambil terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan sekitar lima menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani didalam vagina saksi korban kemudian terdakwa segera mencabut kemaluannya dari dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban kembali memakai celana masing-masing kemudian kembali ke Bentor dan terdakwa mengantar saksi korban ke rumah saksi korban;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengajak saksi korban FADLUN KIMBO als LUN untuk jalan-jalan menggunakan becak motor (bentor) yang dikemudikan oleh terdakwa ke Desa Ketapang kemudian terdakwa membawa saksi korban belakang rumah orang tua tempat terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ia mau bersetubuh dengan saksi korban dan dijawab oleh saksi korban ia mau asalkan terdakwa mau bertanggung jawab selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi korban dan juga meremas-remas payudara saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dipakai saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di lantai kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban sambil terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan sekitar lima menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani didalam vagina saksi korban kemudian terdakwa segera mencabut kemaluannya dari dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban kembali memakai celana masing-masing kemudian kembali ke Bentor dan terdakwa mengantar saksi korban ke rumah saksi korban;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 20.30 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan lagi dan terdakwa mengajak saksi korban ketempat dimana terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama dan kedua kali yaitu dibelakang rumah orang tua terdakwa di Desa Ketapang selanjutnya setelah berada di tempat tersebut terdakwa kembali mengatakan bahwa ia mencintai saksi korban dan ia ingin agar saksi korban mau bersetubuh dengannya selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana yang dipakainya dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil terdakwa menindih saksi korban dari atas dan dalam posisi tersebut terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sampai terdakwa mencapai klimaks terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina saksi korban selanjutnya terdakwa menumpahkan air maninya diluar vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban mengenakan celana masing-masing dan terdakwa dan saksi korban tidur di tempat tersebut sampai jam 04.30 wita baru terdakwa dan saksi korban bangun dan terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumah saksi korban dan terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa;-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami robekan pda vaginanya yaitu arah jam 1,2,5,9 dan 11 yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 240/PKM-ATGL/VI.2013, tanggal 21 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Shapiah, dokter pada Puskesmas Atinggola.;-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;---**
ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **HARIS PULUHULAWA Alias DIRO**, pada tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 sampai dengan hari Rabu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, “**dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni RINDI ERLAMA Alias RINDI (lahir tanggal 25 April 2003 dan belum menikah) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengajak saksi korban FADLUN KIMBO als LUN untuk jalan-jalan menggunakan becak motor (bentor) yang dikemudikan oleh terdakwa ke Desa Ketapang kemudian terdakwa membawa saksi korban belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ia mau bersetubuh dengan saksi korban dan dijawab oleh saksi korban ia mau asalkan terdakwa mau bertanggung jawab selanjutnya terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk dan mencium saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dipakai saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di lantai kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban sambil terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan sekitar lima menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani didalam vagina saksi korban kemudian terdakwa segera mencabut kemaluannya dari dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban kembali memakai celana masing-masing kemudian kembali ke Bentor dan terdakwa mengantar saksi korban ke rumah saksi korban;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengajak saksi korban FADLUN KIMBO als LUN untuk jalan-jalan menggunakan becak motor (bentor) yang dikemudikan oleh terdakwa ke Desa Ketapang kemudian terdakwa membawa saksi korban belakang rumah orang tua tempat terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ia mau bersetubuh dengan saksi korban dan dijawab oleh saksi korban ia mau asalkan terdakwa mau bertanggung jawab selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi korban dan juga meremas-remas payudara saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dipakai saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di lantai kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban sambil terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan sekitar lima menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani didalam vagina saksi korban kemudian terdakwa segera mencabut kemaluannya dari dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban kembali memakai celana masing-masing kemudian kembali ke Bentor dan terdakwa mengantar saksi korban ke rumah saksi korban;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 20.30 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan lagi dan terdakwa mengajak saksi korban ketempat dimana terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama dan kedua kali yaitu dibelakang rumah orang tua terdakwa di Desa Ketapang selanjutnya setelah berada di tempat tersebut terdakwa kembali mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia mencintai saksi korban dan ia ingin agar saksi korban mau bersetubuh dengannya selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana yang dipakainya dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban sambil terdakwa menindih saksi korban dari atas dan dalam posisi tersebut terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sampai terdakwa mencapai klimaks terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina saksi korban selanjutnya terdakwa menumpahkan air maninya diluar vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban mengenakan celana masing-masing dan terdakwa dan saksi korban tidur di tempat tersebut sampai jam 04.30 wita baru terdakwa dan saksi korban bangun dan terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumah saksi korban dan terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa;-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami robekan pda vaginanya yaitu arah jam 1,2,5,9 dan 11 yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 240/PKM-ATGL/VI.2013, tanggal 21 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Shapiah, dokter pada Puskesmas Atinggola;-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya kecuali saksi RINDI ERLAMA alias RINDI dan saksi RINI ABAS karena belum mencapai usia 14 tahun, masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. **SAKSI RINDI ERLAMA Alias RINDI;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah paman dari saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada Rabu, tanggalnya saksi tidak ingat pada bulan Mei tahun 2013 sekitar pukul 00.00, di rumah tante saksi, di Desa Tolotio Kec Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali memperkosa saksi;
- Bahwa awalnya pada malam itu saksi tidur satu tempat tidur dengan terdakwa di rumah tante saksi karena saksi adalah anak angkat dari tante, kemudian pada tengah malam terdakwa membuka celana dalam dan celana pendek saksi dan menciumi saksi lalu menindih saksi dari atas dan memaskukan kemaluannya ke dalam vagina saksi sehingga mengeluarkan cairan dalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa akan memperkosa saksi, saksi berontak dan memukul-mukul terdakwa akan tetapi terdakwa bilang "jangan pukul-pukul" dengan suara keras sehingga saksi takut;
- Bahwa saksi berontak karena tidak mau diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi sendiri yang memakai celana dalam saksi;
- Bahwa saksi merasakan sakit dan melihat vagina saksi mengeluarkan darah setelah itu saksi juga menangis pada malam itu namun tidak keras karena saksi takut pada terdakwa;
- Bahwa yang pertama terdakwa tidak cium-cium kemaluan namun yang kedua terdakwa cium-cium dan memegang kemaluan serta memegang totok saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian di dalam rumah ada mama, papa (om dan tante) serta adik yang tidur di kamar lain;
- Bahwa saksi tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena takut sebab terdakwa mengatakan kepada saksi "kalo mo bilang orang orang kita mo pukul pa ngana";
- Bahwa setelah itu terdakwa sering memberikan uang jajan setiap hari sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mulai ketahuan karena saksi menceritakannya kepada Novita Abas kemudian juga kepada Mety Harun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novita Abad curiga melihat saksi membawa uang banyak-banyak sehingga saksi akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa kepada saudara Novita Abas;
- Bahwa saksi menceritakan perbuatan terdakwa karena terdakwa sering memukul saksi;
- Bahwa terdakwa sudah lama tinggal di rumah tantenya;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dan mengatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak mengancam saksi akan dipukul dan terdakwa tidak memasukan kemaluannya dalam vagina saksi akan tetapi digosok-gosok di luar kemaluan saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap mempertahankan keterangannya demikian pula terdakwa tetap mempertahankan keberatannya tersebut;-----

2. SAKSI NOVITA ABAS:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah percabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara RINDI ERLAMA di rumah tantenya tepatnya didalam kamar, di Desa Tolotio Kec Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa mencabuli RINDI ERLAMA;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena diberitahu oleh saudara RINDI ERLAMA;
- Bahwa awalnya saudara RINDI ERLAMA menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada teman-temannya yaitu CITRA, ANTY, PRETY dan OLIS, kemudian saksi menghampiri teman-teman RINDI tersebut lalu menanyakan ada apa?, sehingga teman-teman RINDI ERLAMA menceritakan bahwa RINDI ERLAMA diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memperkosa RINDI karena RINDI tidak menceritakan kepada saksi tentang berapa kali terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga curiga dengan saudar RINDI ERLAMA yang selalu membawa banyak uang sehingga saudara RINDI ERLAMA menceritakan hal tersebut;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. SAKSI MEYTI M. HARUN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah percabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara RINDI ERLAMA di rumah tantenya tepatnya didalam kamar, di Desa Tolotio Kec Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa mencabuli RINDI ERLAMA;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena diberitahu oleh saudara TETI PUHI yang meminta kepada saksi untuk menanyakan secara langsung kepada saudara RINDI ERLAMA apakah benar ia telah dicabuli oleh terdakwa, sehingga saksi kemudian bertanya kepada saudara RINDI ERLAMA lalu RINDI ERLAMA membenarkannya dan menceritakan bahwa terdakwa memasukan kemaluannya dalam kemaluan saudara RINDI ERLAMA dan terdakwa juga mengancam akan membunuh saudara RINDI ERLAMA apabila menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa mencabuli saudara RINDI ERLAMA karena saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada saudara RINDI ERLAMA;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. SAKSI TETI PUHI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah percabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara RINDI ERLAMA di rumah tantenya tepatnya didalam kamar, di Desa Tolotio Kec Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa mencabuli RINDI ERLAMA;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena mendengar cerita masyarakat tentang perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksi langsung melaporkan kepada Aparat Desa yaitu Kepala Dusun untuk mengecek kebenaran cerita tersebut dan setelah dikonfirmasi, saudara RINDI ERLAMA membenarkan perbuatan terdakwa tersebut;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

5. SAKSI RUKMIN PULUHULAWA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah percabulan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah percabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara RINDI ERLAMA di rumah tantenya tepatnya didalam kamar, di Desa Tolotio Kec Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa mencabuli RINDI ERLAMA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah Kepala Dusun bernama USMAN PALO memberitahukan perbuatan terdakwa yang mencabuli RINDI ERLAMA baru saksi mengetahuinya;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara RINDI ERLAMA adalah keponakan saksi yaitu anak dari adik saksi namun saksi sudah menganggapnya sebagai anak sendiri;
- Bahwa saksi sudah tinggal dan membesarkan RINDI ERLAMA sejak berumur 1 tahun 6 bulan sedangkan orang tuanya tinggal di Manado;
- Bahwa terdakwa memang sudah kurang lebih 3 minggu tinggal di rumah saksi dan karena di rumah saksi tidak ada kamar lagi sehingga terdakwa yang adalah om dari RINDI ERLAMA tidur bersama dengan RINDI ERLAMA dalam satu kamar dan saksi sama sekali tidak curiga kalau terdakwa akan melakukan perbuatan seperti itu kepada RINDI ERLAMA yang adalah keponakannya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memukul RINDI ERLAMA;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena terdakwa telah menyetubuhi saudara RINDI ERLAMA pada tanggal yang sudah dilupa pada bulan Mei tahun 2013 di rumah kakak terdakwa yaitu saksi RUKMIN PULUHULAWA di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan RINDI ERLAMA sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada waktu malam kejadian terdakwa membangunkan RINDI ERLAMA yang sedang tidur kemudian terdakwa membuka celana RINDI ERLAMA, lalu memegang-megang dan menciumi kemaluan saudara RINDI ERLAMA kemudian terdakwa mengosok-gosok kemaluannya dikemaluan RINDI ERLAMA sampai mengeluarkan air mani di kemaluan RINDI ERLAMA akan tetapi terdakwa tidak memasukan kemaluannya dalam kemaluan RINDI ERLAMA;-----
- Bahwa terdakwa melakukannya sebab pada saat itu terdakwa sedang mabuk setelah minum minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saudara RINDI untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang ada memberikan uang jajan sekolah kepada RINDI ERLAMA akan tetapi bukan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu saudara RINDI ERLAMA adalah keponakan terdakwa yaitu anak dari adik kandung terdakwa dan saudara RINDI pada waktu itu masih berusia 10 tahun;
- Bahwa terdakwa memang sering memukul saudara RINDI ERLAMA karena tidak dengar-dengaran atau melawan bukan karena perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga akan tetapi sudah pisah sehingga tinggal sendiri;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan surat Visum Et Repertum No. 370/VER/PKMG-TIB/35/VI-2013 tanggal 29 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Nita Dalanggo, selaku dokter yang memeriksa RINDI ERLAMA pada Puskesmas Tibawa dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Robekan pada selaput dara dengan tepi tidak teratur;-----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara dengan tepi tidak teratur, akibat trauma tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta surat visum et repertum, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan dibawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, okarena itu secara hukum Majelis Hakim bebas untuk memilih dan menentukan dakwaan mana yang paling mungkin untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sama-sama mengatur tindak pidana kesusilaan terhadap anak, hanya saja ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih menitik beratkan terhadap **perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dengan kekerasan** sedangkan ketentuan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih menitik beratkan **terhadap perbuatan cabul terhadap anak baik yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan perkataan bohong atau tipu muslihat atau bujuk rayu**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan maksud kedua ketentuan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memilih dan menentukan dakwaan Penuntut Umum yang paling mungkin untuk dibuktikan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RINDI ERLAMA Alias RINDI, saksi NOVITA ABAS, saksi MEYTI M. HARUN, saksi TETI PUHI, saksi RUKMIN PULUHULAWA dan keterangan terdakwa serta surat visum et repertum yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2013 sekitar pukul 00 wita, terdakwa HARIS PULUHULAWA Alias DIRO telah 2 kali bersetubuh dengan saksi korban RINDI ERLAMA diatas tempat tidur dalam kamar tidur di rumah saksi RUKMIN PULUHULAWA yang terletak di Desa Toltio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;-----

----- Bahwa menurut keterangan saksi RINDI ERLAMA, pada saat terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu memasukan batang kemaluannya dalam vagina saksi korban, saksi korban berontak dan memukul-mukul terdakwa akan tetapi terdakwa membentak saksi korban dan berkata "Jangan Pukul-Pukul" sehingga saksi korban takut dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada mamanya karena saksi korban akan dipukul jika memberitahukan hal tersebut. Keterangan saksi korban mana bersesuaian dengan pula dengan keterangan saksi MEYTI M. HARUN yang mendengar cerita langsung dari saksi korban bahwa saksi korban diancam oleh terdakwa untuk tidak menceritakan persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan saksi korban karena akan dibunuh kalau menceritakan hal tersebut. Selain itu saksi korban sendiri dalam keterangannya menyatakan sama sekali tidak mau



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan terdakwa namun tidak berani menolak karena terdakwa marah-marah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi yaitu siapa saja baik manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana (pendukung hak dan kewajiban) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-45/LIMBO/07.13 tanggal 30 Juli 2013, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **HARIS PULUHULAWA Alias DIRO** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh terdakwa sebagai identitas diri terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa **HARIS PULUHULAWA Alias DIRO** sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu setiap orang telah terpenuhi;-----

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang ditentukan unsur ini terbukti maka seluruh unsur ini dipandang telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau menggunakan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya atau membuat orang pingsan atau tidak berdaya sedangkan ancaman kekerasan adalah tindakan untuk membuat takut atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya dengan menggunakan kata-kata atau alat tertentu atau dengan menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah;-----

----- Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut diatas harus dilakukan oleh terdakwa secara sadar atau terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya terhadap korban yaitu untuk bersetubuh atau berhubungan seksual dengan korban;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Susilo yaitu peraduan atau bersatunya antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dan dalam pelaksanaan unsur persetubuhan ini dilakukan dengan cara memaksa yaitu persetubuhan mana bukan merupakan kemauan korban akan tetapi merupakan kehendak terdakwa yang dilakukan dengan cara menekan korban sehingga korban menuruti kemauan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RINDI ERLAMA Alias RINDI, saksi NOVITA ABAS, saksi MEYTI M. HARUN, saksi TETI PUHI, saksi RUKMIN PULUHULAWA dan keterangan terdakwa serta surat visum et repertum yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2013 sekitar pukul 00 wita, terdakwa HARIS PULUHULAWA Alias DIRO telah 2 kali bersetubuh dengan saksi korban RINDI ERLAMA diatas tempat tidur dalam kamar tidur di rumah saksi RUKMIN PULUHULAWA yang terletak di Desa Toltio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal setelah terdakwa dan saksi korban tidur bersama dalam satu tempat tidur dan kamar selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak terdakwa datang dan tinggal di rumah saksi RUKMIN PULUHULAWA, oleh karena tidak ada kamar tidur lain di rumah saksi RUKMIN PULUHULAWA yang notabenenya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kakak kandung dari terdakwa yang juga merupakan tante (kakak dari ibu saksi korban) sekaligus ibu angkat bagi saksi korban;-----

----- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada tengah malam setelah terdakwa melihat saksi korban tertidur lalu terdakwa melepaskan sarung yang dipakai oleh saksi korban sehingga saksi korban terbangun, kemudian terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam milik saksi korban, lalu menciumi saksi korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celananya dan menindih saksi korban dari atas dan berusaha memasukan batang kemaluannya kedalam vagina saksi korban, sedangkan korban dalam posisi terlentang. Bahwa pada awalnya saksi korban diam saja karena tidak memahami maksud perbuatan terdakwa tersebut akan tetapi kemudian saksi korban berusaha berontak dengan memukul-mukul terdakwa, sehingga terdakwa membentak korban dengan mengatakan "Jangan pukul-pukul!" dan karenanya saksi korban menjadi takut, lalu terdakwa tetap meneruskan perbuatannya tersebut sampai batang kemaluan terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantanya naik turun beberapa saat hingga mengeluarkan air mani (sperma) dalam kemaluan saksi korban;-----

----- Bahwa setelah itu saksi korban menangis karena merasa kesakitan namun terdakwa kembali membentak saksi korban agar tidak menangis atau tidak ribut serta mengancam saksi korban bahwa terdakwa akan memukul saksi korban kalau memberitahukan perbuatannya tersebut kepada mamanya (saksi RUKMIN PULUHULAWA), sehingga saksi korban kembali menjadi takut lalu mengenakan celananya sendiri dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi RUKMIN PULUHULAWA;-----

----- Bahwa beberapa waktu berselang masih dalam bulan Mei 2013 terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada malam hari setelah saksi korban tertidur di tempat yang sama dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama tersebut serta kembali mengancam saksi korban setelah selesai menyetubuhi saksi korban yaitu bahwa terdakwa akan memukul saksi korban jika memberitahukan perbuatannya tersebut. Hanya saja pada persetubuhan yang kedua terdakwa ada mencium dan menghisap kemaluan saksi korban sebelum memasukan batang kemaluannya dalam vagina saksi korban;-----

----- Bahwa saksi korban merasa kesakitan dan melihat adanya darah yang keluar dari vagina saksi korban setelah bersetubuh dengan terdakwa yang pertama dan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya akibat luka yang dialaminya dari persetubuhan dengan terdakwa, hal mana dikuatkan pula dengan surat visum Et Repertum No. 370/VER/PKMG-TIB/35/VI-2013 tanggal 29 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Nita Dalanggo, selaku dokter yang memeriksa RINDI ERLAMA pada Puskesmas Tibawa dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Robekan pada selaput dara dengan tepi tidak teratur;-----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara dengan tepi tidak teratur, akibat trauma tumpul;-----

----- Bahwa setelah bersetubuh dengan saksi korban terdakwa ada memberikan uang jajan sekolah setiap harinya yang berkisar antara Rp. 2.000,- s/d Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, namun oleh karena terdakwa sering memukul saksi korban sehingga saksi korban menceritakan perbuatannya tersebut kepada teman-teman sekolahnya yaitu CITRA, ANTI, PRETY dan OLIS yang kemudian diketahui oleh saksi NOVITA ABAS sehingga saksi korban juga menceritakannya kepada saksi NOVITA ABAS, selanjutnya kepada saksi MEYTY M. HARUN sehingga perbuatan terdakwa tersebut ketahuan dan dilaporkan oleh Kepala Desa;-----

----- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban tersebut, saksi korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan data yang tercatat dalam photo copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : AI. 7920024140 tanggal 15 Juli 20003 yang terlampir dalam berkas, yang menegaskan bahwa saksi korban dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 25 April 2003 dan telah pula dibenarkan oleh saksi RUKMIN PULUHULAWA selaku ibu angkat dari saksi korban, saksi NOVITA ABAS, saksi MEYTI M. HARUN, saksi TETI PUHI serta terdakwa sendiri dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Mei 2013 sekitar pukul 00. Wita dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas. Ketiga persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, dilakukan secara sadar dan atas inisiatif dari terdakwa, oleh karena terdakwa tidak meminta ijin untuk bersetubuh dengan saksi korban, sebaliknya terdakwa membentak saksi korban pada saat saksi korban berontak dan memukul-mukul terdakwa ketika terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya dalam vagina saksi korban sehingga saksi korban menjadi takut dan membiarkan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, selanjutnya setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengancam saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi korban tidak memberitahukan perbuatannya tersebut kepada ibunya saksi RUKMIN PULUHULAWA atau orang lain sehingga saksi korban menjadi takut dan tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memudahkan modusnya itu terdakwa ada memberikan uang jajan setiap hari kepada saksi korban yang berkisar antara Rp. 2.000.- s/d Rp. 5.000,-, hal mana menurut Majelis Hakim dimaksudkan agar saksi korban tetap diam dan tidak memberitahukan perbuatannya tersebut sekaligus untuk tetap menyetujui perbuatan terdakwa selanjutnya, akan tetapi karena terdakwa sering memukul saksi korban maka saksi korban yang masih berusia 10 tahun atau masih dalam usia anak-anak karena belum mencapai usia dewasa karena belum mencapai usia dewasa itu 18 tahun yang tercatat sebagai siswi pada sekolah dasar, akhirnya saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada teman-teman sekolahnya sehingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya terdakwa tidak mengakui telah mengancam saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya tersebut dan tidak memasukan kemaluannya dalam vagina saksi korban namun bantahan terdakwa mana tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa dipersidangan dengan saksi yang meringankan (saksi a de charge) atau alat bukti lain, sebaliknya dari saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan serta surat visum et repertum atas diri saksi korban Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengannya karena perbuatan mana tidak dikehendaki oleh saksi korban yang ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa akan tetapi karena takut serta oleh karena tubuh terdakwa lebih besar dan kuat dari saksi korban, sehingga terdakwa dapat memasukan kemaluannya dalam vagina saksi korban yang mengakibatkan selaput dara saksi korban menjadi rusak tidak beraturan sebagaimana diterangkan dalam surat visum et repertum, selain itu terdakwa telah pula melakukan pengancaman terhadap saksi korban setelah melakukan persetubuhan agar tidak menceritakan perbuatannya tersebut kepada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Unsur **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi pula;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya yaitu Melanggar Pasal 81 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulasi imperatif (gabungan yang wajib) antara pidana penjara dengan pidana denda dengan demikian Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:-----

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa lebih mengedapankan nafsu dalam berpikir dan bertindak;-----
- Terdakwa juga merupakan orang tua dari saksi korban karena masih mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan saksi korban, yang seharusnya mendidik dan melindungi saksi korban;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal - hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh korban dan keluarganya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai akan bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HARIS PULUHULAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **KAMIS** tanggal **19 September 2013** oleh kami



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAUFI AMRI, SH Sebagai Hakim Ketua, dan **JOKO DWI ATMOKO, SH.MH.** serta **LELY TRIANTINI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 Oktober 2013** oleh **ZAUFI AMRI, SH** Sebagai Hakim Ketua, dan **RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH.** serta **LELY TRIANTINI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TAUFIK TULEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **CITRA PERMATASARI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Pensehat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA
1. RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH	ZAUFI AMRI, SH.
2. LELY TRIANTINI, SH.	
	PANITERA PENGGANTI
	TAUFIK TULEN, SH.MH.

Majelis Hakim

idma,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)